



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 91 TAHUN 2019

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DI JALAN PARANG TRITIS IX BLOK B 4/B, KELURAHAN ANCOL,
KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK
SARANA PENDIDIKAN DI BIDANG OLAHRAGA DAN BALAI WARGA KEPADA
YAYASAN ANCOL BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Barang Milik Daerah berupa tanah yang terletak di Jalan Parang Tritis IX Blok B 4/B, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara, telah dimohon pemanfaatannya oleh Yayasan Ancol Barat berdasarkan suratnya tanggal 16 Februari 2017 Nomor 001/YAB/II/2017 untuk Sarana Pendidikan di Bidang Olahraga dan Balai Warga;
 - b. bahwa sesuai hasil penelitian dan pembahasan oleh Tim Pertimbangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (TP2B) dikoordinasikan oleh Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana tertuang dalam Nota Dinas Nomor 2480/-1.711 tanggal 13 Agustus 2019, permohonan perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dalam bentuk sewa dapat dipertimbangkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Persetujuan Perpanjangan Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah di Jalan Parang Tritis IX Blok B 4/B, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara Untuk Sarana Pendidikan di Bidang Olahraga dan Balai Warga Kepada Yayasan Ancol Barat;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71020) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 203 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 157 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 71035);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PERSETUJUAN PERPANJANGAN PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH DI JALAN PARANG TRITIS IX BLOK B 4/B, KELURAHAN ANCOL, KECAMATAN PADEMANGAN, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA UNTUK SARANA PENDIDIKAN DI BIDANG OLAHRAGA DAN BALAI WARGA KEPADA YAYASAN ANCOL BARAT.
- KESATU : Menyetujui perpanjangan pemanfaatan Barang Milik Daerah berupa tanah seluas $\pm 340 \text{ m}^2$ (lebih kurang tiga ratus empat puluh meter persegi) yang terletak di Jalan Parang Tritis IX Blok B 4/B, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota Administrasi Jakarta Utara untuk Sarana Pendidikan di Bidang Olahraga dan Balai Warga kepada Yayasan Ancol Barat.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercatat dalam buku daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan data sebagai berikut:

Luas tanah keseluruhan	: ± 1.700 m ² (lebih kurang seribu tujuh ratus meter persegi)
Luas tanah yang dimanfaatkan/ dimohon	: ± 340 m ² (lebih kurang tiga ratus empat puluh meter persegi)
Nomor Barang	: <u>11.09.8.50.00.00.00.000.2012</u> 01.01.11.04.002.000005

- KETIGA** : Persetujuan perpanjangan pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, dengan ketentuan sebagai berikut:
- pemanfaatan Barang Milik Daerah diberikan dalam bentuk sewa menyewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan 11 April 2022;
 - uang sewa untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebesar Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) yang dibayarkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya Perjanjian Sewa Menyewa Barang Milik Daerah;
 - uang sewa sebagaimana dimaksud pada huruf b disetorkan kepada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta melalui Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan kode Rekening penerimaan 4.1.4.03.01 (sewa tanah), dengan tata cara pembayarannya diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa;
 - hak dan kewajiban masing-masing pihak diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Sewa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU hanya untuk Sarana Pendidikan di Bidang Olahraga dan Balai Warga;
 - apabila sewaktu-waktu Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memerlukan tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU maka pemanfaatan Barang Milik Daerah dapat diakhiri pada saat tahun berjalan masa sewa; dan
 - Yayasan Ancol Barat dilarang mengalihkan sewa atas pemanfaatan tanah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU kepada pihak lain dan tidak boleh dijadikan jaminan hutang dengan dibebani Hak Tanggungan dalam bentuk dan cara apapun.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah harus mengikuti persyaratan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan keamanan, kenyamanan, ketertiban, keselamatan, kebersihan lingkungan sekitarnya dan biaya sepenuhnya menjadi beban Yayasan Ancol Barat.
- KELIMA** : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Sekretaris Daerah ini diatur dalam Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat antara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dengan Yayasan Ancol Barat paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini.

- KEENAM** : Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan, Perjanjian Sewa Menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA belum ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka Keputusan Sekretaris Daerah ini dinyatakan batal dan segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab Yayasan Ancol Barat.
- KETUJUHH** : Menugaskan Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta untuk memproses dan menandatangani perjanjian sewa menyewa sebagaimana dimaksud pada diktum KELIMA dan melakukan pengendalian/pemantauan terhadap pelaksanaan sewa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 November 2019

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SAEFULLAH

Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Walikota Jakarta Utara
8. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Suku Badan Pengelola Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Utara
14. Ketua Yayasan Ancol Barat